DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT

I-Tech

STANDAR BIDANG NON AKADEMIK

STANDAR ORGANISASI

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

2026

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT I-TECH	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT Jl.Asem Dua No.22, Cipete Jakarta Selatan 12410	
	No Dokumen	STD/SPMI/NON/2026
	Tanggal	19 Mei 2026
	Revisi	02
	Halaman	01-11

STANDAR ORGANISASI

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Jamil, S.Kom., MM	Kepala LPM		18/05/2026
	Ogi Odimayu, S.PWK	Sekretaris LPM		18/05/2026
Pertimbangan	Jefri Ramadian, M.Kom	Ketua Senat		19/05/2026
Persetujuan	Ir. Tussi Gautama, M.Sc.	Ketua YPTI		19/05/2026
Penetapan	Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom.	Ketua STTI NIIT		19/05/2026
Pengendalian	Abdul Jamil, S.Kom.	Kepala LPM		18/05/2026

Daftar Isi

Daftar Isi i
1. Identitas Standar 1
1.1 Nama Standar 1
1.2 Kode Standar 1
1.3 Ruang Lingkup Standar 1
1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab 1
2. Rasional Standar 1
3. Dasar Penetapan Standar 2
3.1 Dasar Hukum 2
3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi 2
3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan 3
4. Definisi Istilah 3
5. Pernyataan Isi Standar 4
6. Strategi Pencapaian Standar 6
7. Indikator Ketercapaian Standar 8
8. Matriks PPEPP 9
9. Dokumen Terkait 10
10. Referensi 11

1. Identitas Standar

1.1 Nama Standar

Standar Organisasi

1.2 Kode Standar

STD/SPMI/NON-01/2026

1.3 Ruang Lingkup Standar

Standar Organisasi mengatur penyelenggaraan organisasi Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT agar memiliki struktur organisasi yang jelas, tata hubungan kerja yang efektif, pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan yang proporsional, mekanisme koordinasi yang terukur, serta tata kelola organisasi yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan budaya mutu institusi.

Ruang lingkup Standar Organisasi meliputi:

1. Struktur organisasi institusi.
2. Organisasi dan tata kerja.
3. Pembagian tugas dan fungsi unit kerja.
4. Tata hubungan kerja.
5. Koordinasi antarunit.
6. Efektivitas organisasi.
7. Evaluasi organisasi.
8. Pengembangan organisasi.
9. Tata kelola organisasi.
10. Peningkatan organisasi melalui PPEPP.

1.4 Pihak yang Bertanggung Jawab

Pemenuhan Standar Organisasi menjadi tanggung jawab:

1. Ketua STTI NIIT;
2. Wakil Ketua;
3. Senat;
4. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
5. Ketua Program Studi;
6. Kepala Unit;
7. Seluruh pimpinan unit kerja;
8. Seluruh sivitas akademika sesuai kewenangannya.

2. Rasional Standar

Standar Organisasi disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, responsif, dan berkelanjutan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu. Organisasi yang memiliki struktur yang

jelas, pembagian tugas yang terukur, mekanisme koordinasi yang efektif, serta tata kelola yang baik akan mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi, pengembangan institusi, dan pencapaian sasaran strategis.

Standar ini juga menjadi dasar bagi STTI NIIT dalam mengembangkan organisasi yang adaptif terhadap perubahan regulasi, perkembangan teknologi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus PPEPP.

3. Dasar Penetapan Standar

3.1 Dasar Hukum

Standar Organisasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

3.2 Kebijakan Internal Perguruan Tinggi

Standar Organisasi merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal STTI NIIT yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa struktur organisasi, tata hubungan kerja, pembagian tugas dan fungsi, serta mekanisme koordinasi mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, dan budaya mutu institusi.

Kebijakan internal yang menjadi dasar penyusunan standar ini meliputi:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Renstra STTI NIIT.
3. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) STTI NIIT.
4. Kebijakan SPMI STTI NIIT.
5. Pedoman PPEPP STTI NIIT.
6. Standar SPMI STTI NIIT.
7. Dokumen mutu lain yang berkaitan dengan tata kelola organisasi.

3.3 Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Standar Organisasi disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap tata kelola organisasi perguruan tinggi yang profesional, adaptif, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pemangku kepentingan tersebut meliputi:

1. Yayasan;
2. Ketua STTI NIIT;
3. Senat;
4. Dosen;
5. Tenaga Kependidikan;
6. Mahasiswa;
7. Alumni;
8. Mitra;
9. Pemerintah;
10. Dunia usaha dan dunia industri;
11. Masyarakat.

4. Definisi Istilah

Untuk memberikan kesamaan pemahaman dalam penerapan Standar Organisasi, beberapa istilah yang digunakan dalam standar ini didefinisikan sebagai berikut.

1. Organisasi Adalah Susunan unit kerja di lingkungan STTI NIIT yang memiliki tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.
2. Struktur Organisasi Adalah Susunan hubungan antarjabatan, unit kerja, dan garis koordinasi dalam penyelenggaraan organisasi STTI NIIT.
3. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Adalah Dokumen yang mengatur struktur organisasi, kedudukan, tugas, fungsi, hubungan kerja, dan kewenangan setiap unit kerja di lingkungan STTI NIIT.
4. Tata Kelola (Governance) Adalah Sistem pengelolaan institusi yang menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam penyelenggaraan organisasi.
5. Good University Governance (GUG) Adalah Prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik melalui penerapan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.
6. Unit Kerja Adalah Bagian organisasi yang melaksanakan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi maupun layanan pendukung lainnya.

7. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Adalah Uraian mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang dimiliki oleh setiap unit kerja atau pejabat dalam organisasi.
8. Koordinasi Adalah Proses penyelarasan pelaksanaan tugas antarunit kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
9. Evaluasi Organisasi Adalah Kegiatan sistematis untuk menilai efektivitas struktur organisasi, pelaksanaan tugas, koordinasi, dan pencapaian tujuan organisasi sebagai dasar peningkatan mutu.
10. PPEPP Adalah Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan yang diterapkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai dasar peningkatan mutu berkelanjutan.

5. Pernyataan Isi Standar

Pernyataan Isi Standar Organisasi merupakan tolok ukur yang digunakan oleh STTI NIIT dalam menjamin terselenggaranya tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, dan berkelanjutan. Pernyataan standar ini menjadi pedoman bagi seluruh pimpinan dan unit kerja dalam menyusun, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan sistem organisasi agar mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta budaya mutu institusi.

Seluruh pernyataan standar dirumuskan dengan memperhatikan prinsip Good University Governance (GUG), ketentuan peraturan perundang-undangan, kebutuhan pemangku kepentingan, serta penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

1. Ketua STTI NIIT wajib menetapkan struktur organisasi institusi yang sesuai dengan Statuta, Organisasi dan Tata Kerja (OTK), Rencana Strategis (Renstra), serta ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah terjadi perubahan organisasi atau perubahan regulasi yang berlaku.
2. Ketua STTI NIIT wajib memastikan setiap unit kerja memiliki tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan indikator kinerja yang terdokumentasi, disosialisasikan, dipahami, dan diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh unit kerja pada setiap tahun akademik.
3. Pimpinan unit kerja wajib melaksanakan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antarunit melalui rapat koordinasi, forum kerja, atau media komunikasi resmi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan tridarma, tata kelola, dan layanan institusi.
4. Ketua STTI NIIT wajib memastikan seluruh unit kerja melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK), indikator kinerja unit,

serta sasaran mutu institusi dengan tingkat ketercapaian sesuai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) pada setiap tahun akademik.

5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) wajib melaksanakan evaluasi terhadap efektivitas struktur organisasi, tata hubungan kerja, pelaksanaan fungsi organisasi, dan pencapaian indikator kinerja organisasi berdasarkan siklus PPEPP paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik serta memastikan seluruh rekomendasi peningkatan terdokumentasi.
6. Ketua STTI NIIT wajib melakukan peninjauan dan penyempurnaan struktur organisasi berdasarkan hasil Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), evaluasi organisasi, benchmarking, analisis risiko, perubahan regulasi, dan kebutuhan pengembangan institusi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
7. Seluruh pimpinan unit kerja wajib menerapkan prinsip Good University Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, efektivitas, dan efisiensi dalam seluruh proses tata kelola organisasi serta dibuktikan melalui hasil monitoring dan evaluasi pada setiap tahun akademik.
8. Ketua STTI NIIT wajib memastikan tersedianya sistem koordinasi, komunikasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan yang terintegrasi, terdigitalisasi, berbasis teknologi informasi, dan digunakan secara efektif oleh seluruh unit kerja untuk mendukung tata kelola organisasi pada setiap tahun akademik.
9. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) wajib memastikan seluruh unit kerja menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) secara konsisten dalam penyelenggaraan organisasi serta melakukan evaluasi keterlaksanaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik.
10. Ketua STTI NIIT wajib meningkatkan efektivitas organisasi melalui penguatan tata kelola, pengembangan kapasitas pimpinan dan unit kerja, transformasi digital, inovasi organisasi, serta peningkatan budaya mutu berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan capaian indikator mutu secara berkelanjutan sesuai target Rencana Strategis (Renstra).
11. Ketua STTI NIIT wajib memastikan tata kelola organisasi menerapkan manajemen risiko melalui identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi, monitoring, dan pengendalian risiko yang terintegrasi dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sasaran mutu, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahun akademik.
12. Ketua STTI NIIT wajib memastikan setiap pengambilan keputusan strategis organisasi dilaksanakan berdasarkan data yang valid, hasil monitoring dan evaluasi,

Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), indikator kinerja, analisis risiko, dan kebutuhan pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis institusi pada setiap tahun akademik

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi pencapaian Standar Organisasi disusun sebagai pedoman bagi STTI NIIT dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adaptif, berbasis risiko, berbasis data, dan berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui penguatan struktur organisasi, penyempurnaan tata kelola, penerapan Good University Governance, transformasi digital, manajemen risiko, serta implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal melalui siklus PPEPP.

No	Indikator	Strategi Pencapaian
1	Struktur organisasi sesuai Statuta dan OTK	Menyusun, menetapkan, meninjau, dan memperbarui struktur organisasi sesuai Statuta, OTK, Renstra, serta ketentuan peraturan perundang-undangan secara berkala.
2	Tupoksi dan indikator kinerja unit terdokumentasi	Menyusun, menetapkan, mensosialisasikan, serta mengevaluasi tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan indikator kinerja seluruh unit kerja.
3	Koordinasi dan komunikasi antarunit	Melaksanakan rapat koordinasi, forum lintas unit, dan komunikasi organisasi secara berkala serta mendokumentasikan seluruh hasil koordinasi sebagai dasar pengambilan keputusan.
4	Pelaksanaan tugas sesuai OTK	Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas seluruh unit kerja berdasarkan OTK, sasaran mutu, dan indikator kinerja.
5	Evaluasi efektivitas organisasi	Melaksanakan evaluasi organisasi secara berkala melalui monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
6	Penyempurnaan organisasi	Meninjau dan menyempurnakan struktur organisasi berdasarkan hasil evaluasi, AMI, RTM, benchmarking, analisis risiko, perubahan regulasi, dan kebutuhan institusi.
7	Penerapan Good University Governance	Menginternalisasikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, keadilan, efektivitas, dan efisiensi melalui kebijakan, sosialisasi, monitoring, dan evaluasi berkala.
8	Tata kelola organisasi berbasis digital	Mengembangkan sistem informasi manajemen, dashboard organisasi, serta digitalisasi proses koordinasi, pelaporan, dan pengambilan keputusan.
9	Implementasi PPEPP	Melaksanakan siklus PPEPP secara konsisten melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan pada seluruh unit kerja.
10	Peningkatan efektivitas organisasi	Melaksanakan pengembangan kapasitas organisasi, transformasi digital, inovasi tata kelola, benchmarking, dan Continuous Quality Improvement (CQI).

11	Implementasi manajemen risiko organisasi	Mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen risiko organisasi yang terintegrasi dengan SPMI, IKU, Renstra, dan sasaran mutu institusi.
12	Pengambilan keputusan berbasis data	Memanfaatkan data, indikator kinerja, hasil monitoring, evaluasi, AMI, RTM, dashboard mutu, dan analisis risiko sebagai dasar pengambilan keputusan strategis.

7. Indikator Ketercapaian Standar

Indikator ketercapaian Standar Organisasi digunakan sebagai alat ukur keberhasilan implementasi tata kelola organisasi di STTI NIIT. Indikator disusun secara bertahap dengan target peningkatan setiap tahun sebagai dasar pelaksanaan monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan peningkatan mutu melalui siklus PPEPP.

No	Indikator	Baseline 2025	2026	2027	2028	2029
1	Struktur organisasi sesuai Statuta dan OTK	80%	90%	100%	100%	100%
2	Tupoksi dan indikator kinerja unit terdokumentasi	80%	90%	100%	100%	100%
3	Koordinasi dan komunikasi antarunit terlaksana	75%	85%	90%	95%	100%
4	Pelaksanaan tugas sesuai OTK	80%	90%	95%	100%	100%
5	Evaluasi organisasi terlaksana	1 kali/tahun	1 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun	2 kali/tahun
6	Penyempurnaan organisasi berdasarkan hasil evaluasi	70%	80%	90%	95%	100%
7	Penerapan Good University Governance	75%	85%	90%	95%	100%
8	Tata kelola organisasi berbasis digital	50%	70%	85%	95%	100%
9	Implementasi PPEPP pada organisasi	70%	80%	90%	95%	100%
10	Program peningkatan efektivitas organisasi	60%	75%	85%	95%	100%
11	Implementasi manajemen risiko organisasi	40%	60%	80%	90%	100%
12	Pengambilan keputusan berbasis data	60%	75%	85%	95%	100%

8. Matriks PPEPP

PPEPP	Kegiatan	Pelaksana	Dokumen/Bukti	Keterangan
Penetapan	Menetapkan struktur organisasi, Organisasi dan Tata Kerja (OTK), tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), serta Standar Organisasi	Ketua STTI NIIT, Senat, Yayasan	Statuta, SK Organisasi, OTK, Standar Organisasi	Menjadi dasar penyelenggaraan organisasi sesuai visi, misi, dan tata kelola institusi
Pelaksanaan	Melaksanakan tata kelola organisasi sesuai struktur organisasi, OTK, Tupoksi, mekanisme koordinasi, dan prinsip Good University Governance	Ketua STTI NIIT, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Unit	Notulen rapat koordinasi, laporan kegiatan, uraian tugas, laporan pelaksanaan program kerja	Menjamin seluruh unit melaksanakan fungsi dan tanggung jawab sesuai ketentuan
Evaluasi	Melaksanakan monitoring, evaluasi organisasi, Audit Mutu Internal (AMI), survei efektivitas organisasi, dan analisis capaian indikator	LPM, Auditor Internal, Pimpinan Unit	**Laporan Monitoring dan Evaluasi, Laporan Audit Mutu Internal (AMI), Hasil Survei, Analisis Capaian Indikator**	Menilai efektivitas organisasi, kesesuaian pelaksanaan standar, dan pencapaian indikator mutu
Pengendalian	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan AMI melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak	Ketua STTI NIIT, LPM, Pimpinan Unit	Berita Acara RTM, RTL, laporan penyelesaian tindak lanjut	Memastikan seluruh temuan dan rekomendasi ditindaklanjuti secara efektif

	Lanjut (RTL), serta pengendalian terhadap ketidaksesuaian			
Peningkatan	Menyempurnakan struktur organisasi, OTK, kebijakan organisasi, mekanisme koordinasi, dan pengembangan kapasitas organisasi berdasarkan hasil evaluasi dan RTL	Ketua STTI NIIT, Senat, Yayasan, LPM	Dokumen revisi OTK, SK perubahan organisasi, laporan benchmarking, laporan peningkatan mutu	Meningkatkan efektivitas organisasi dan tata kelola institusi secara berkelanjutan

Siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) merupakan mekanisme utama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT. Melalui siklus ini, Standar Organisasi tidak hanya ditetapkan sebagai dokumen normatif, tetapi juga dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditingkatkan secara berkelanjutan berdasarkan bukti objektif dan hasil Audit Mutu Internal (AMI).

Pelaksanaan PPEPP bertujuan memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta mampu mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis STTI NIIT.

9. Dokumen Terkait

Pelaksanaan Standar Organisasi didukung oleh dokumen internal STTI NIIT sebagai berikut:

1. Statuta STTI NIIT.
2. Organisasi dan Tata Kerja (OTK) STTI NIIT.
3. Renstra STTI NIIT.
4. Renop STTI NIIT.
5. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
6. Pedoman PPEPP.
7. Mekanisme Pendokumentasian SPMI.
8. SOP Audit Mutu Internal (AMI).
9. Standar SPMI STTI NIIT.
10. Dokumen mutu lain yang berkaitan dengan tata kelola organisasi.

10. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi beserta perubahan yang masih berlaku.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2026.
7. Statuta STTI NIIT.
8. Renstra STTI NIIT.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STTI NIIT.
10. Pedoman PPEPP STTI NIIT.